
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG PADA KASUS PASAL 32

A. Ridhuan Habena

A. Ridhuan Habena, achmadridhuanhabena@gmail.com, Prodi Administrasi Publik, STIA Satya Negara Palembang, Sumatera Selatan

Abstract

Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011 Concerning Waste Management and Service Retribution at the Palembang City Environmental and Sanitation Service (Case Study of Article 32 Principles and Targets of Determining Household Waste Retribution Tariffs Sukabangun Indah Phase II Sukajaya Village). The background of this study is Based on temporary findings at the Palembang City Environmental and Sanitation Service regarding the principles and targets of determining household waste retribution tariffs, a case study of Sukajaya Village Sukabangun Indah Phase II, the problems faced are not paying attention to the cost of providing services, tariffs are not in accordance with government regulations so that they vary from Rp. 30,000 to Rp. 50,000 for waste contributions, unfairness in service, ineffectiveness of service provision in terms of waste transportation past the specified due date. The method used in this study is a qualitative method that directly presents the nature of the relationship between researchers and informants, objects and subjects of research. The theory used is Edward III in (2004:168) and (Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011 Concerning Waste Management and Service Retribution) is to process and analyze the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data for research showing the Importance of Principles and Targets for Determining Household Waste Retribution Tariffs for Sukabangun Indah Phase II, Sukajaya Village.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Palembang City.

Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya). Latar Belakang Penelitian ini adalah Berdasarkan temuan sementara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga studi kasus kelurahan sukajaya sukabangun indah tahap II permasalahan yang dihadapi adalah tidak memperhatikan biaya penyediaan jasa, tarif tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga bervariatif ada yang Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 terhadap iuran sampah, tidak adilnya dalam pelayanan, tidak efektifnya penyediaan layanan dalam hal pengangkutan sampah lewat jatuh tempo yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG PADA PASAL 32)

informan, objek dan subjek penelitian. Teori yang digunakan adalah Edward III dalam (2004:168) dan (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan) adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna untuk penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya. Simpulan dari penelitian ini adalah Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sudah berjalan baik.

Kata kunci: Implementas, Peraturan Daerah, Kota Palembang.

Received	:	28 May 2025
Accepted	:	31 May 2025
Published	:	31 May 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Kasam (2011:34), sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia menghasilkan sampah organik dan an organik sebanding dengan aktifitas yang digunakan sehari-hari. Menurut Gumbira dalam Fachriza (2015:9), sampah adalah bahan buangan yang ditemui dan menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sampah padat dan sampah cair. Menurut SNI 19-3964-1994, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Ricky 2015: 28). Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan persampahan yang benar dan sesuai dengan standar, agar sampah tidak menjadi sumber penyakit dan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengatur masalah penanganan persampahan melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) No.19-3241-1994 tentang Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dimana presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang juga memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dalam buku terbitan Indonesia Tera (2009:64) disebutkan “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dari kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan peraturan yang sama dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan yang dibuat pemerintah pusat seperti Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 diteruskan oleh pemerintah daerah yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan/Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus yang merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga dapat mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, akibat dari jumlah penduduk yang besar jumlah sampahpun sebagai dampak buangan dari aktivitas manusia meningkat. Semakin beragam aktivitas manusia, maka sampah yang dihasilkan semakin beragam pula jenisnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan pada kehidupan masyarakat salah satu permasalahan yang masih terjadi di perkotaan yaitu pengelolaan sampah

Pertumbuhan yang semakin pesat di kota-kota di seluruh Indonesia, berdampak terhadap lingkungan, baik fisik maupun non fisik di berbagai bidang, dimana salah satunya yang berhubungan dengan masalah kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan sampah yang belum terkelola dengan baik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Pemerintah kota Palembang telah mengetahui dan berusaha menanggulangi terjadinya banjir yang ada di Kota Palembang dengan melakukan kegiatan pengelolaan persampahan. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi/ Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus, dijelaskan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 3 (Dinas Kebersihan Kota Palembang) adalah “(1) agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan yang bersih rapid an indah (2) sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu menaati budaya bersih (3) menumbuh kembangkan kondisi lingkungan supaya tertata rapid an indah (4) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber.” Sebagai masyarakat Kota Palembang baik untuk mengetahui dan memahami peraturan pengelolaan persampahan dan kebersihan yang ada di Kota Palembang, sehingga dapat memberikan pendapat yang baik terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi/ Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan harapan masyarakat Kota Palembang akan melaksanakan keputusan pemerintah pusat untuk mengurangi sampah dengan berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah di kota Palembang, namun upaya tersebut kerap mengalami kendala serta sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah ditempat pembuangan akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat.

Penerimaan retribusi daerah harus ditingkatkan demi membangun perekonomian yang kuat. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan temuan sementara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga studi kasus kelurahan sukajaya sukabangun indah tahap II permasalahan yang dihadapi adalah tidak memperhatikan biaya penyediaan jasa, tarif tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga bervariatif ada yang Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 terhadap iuran sampah, tidak adilnya dalam pelayanan, tidak efektifnya penyediaan layanan dalam hal pengangkutan sampah lewat jatuh tempo yang ditentukan.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2009 : 15) yang berpendapat bahwa “metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga akan dapat gambaran jelas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan

Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Dalam penelitian ini fokus ditujukan kepada masalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya). “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya)”. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.. Untuk memberikan gambaran tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Komunikasi dalam penyampaian Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang telah dikomunikasi baik itu secara vertikal maupun horizontal, komunikasi horizontal kami melakukan sosialisasi Kepada Para Camat dan Lurah

Se-Kota Palembang untuk menjalankan aturan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian secara vertikal kepada jajaran kami khususnya dilingkungan DLHK Kota Palembang dengan melakukan pembinaan dan rapat koordinasi mengenai kebijakan yang ada dan selaku instansi yang terkait dalam kebijakan ini adalah dengan cara melakukan komunikasi untuk menjalankan kepada seluruh jajaran pegawai yang ada dari tingkat atas hingga kepada pegawai yang berada dibawah. Komunikasi yang kami lakukan sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Palembang serta Kepala Dinas.



Gambar 1. Sosialisasi dilingkungan DLHK Kota Palembang

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Tabel 1

Jumlah SDM PHL DLHK Kota Palembang

NO	SDM PHL	Jumlah Personil
1	Petugas Penyapu Jalan	360 Orang
2	Sopir	103 Orang
3	Kru Pengangkutan	360 Orang

Sumber : Bidang Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan maka dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang untuk SDM sudah cukup sekali dalam hal menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang.



Gambar 2. SDM PHL DLHK Kota Palembang

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :99), Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Proses disposisi yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang bahwa sikap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang memiliki sikap atau perspektif dan mau melaksanakan serta mentaati peraturan tersebut ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:99).



Gambar 3. Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan DLHK Kota Palembang.

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:99). Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada, karakteristik agen pelaksana harus berjalan dengan baik agar pelayanan kebijakan mengenai sampah ini juga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan struktur birokrasi yang ada Di Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Palembang mengikuti semua arahan dan kebijakan pimpinan, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:98).



Gambar 4. Pengarahan Kepala DLHK Kota Palembang kepada Kepala UPT DLHK Kota Palembang

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya). yang diselenggarakan Pemerintah Kota meliputi :

1. Biaya

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Biaya Penyediaan Jasa adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tarif retribusi kebersihan sesuai dengan perda yang ada, dalam perda tersebut penarikan retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500. Kami akan mengoptimalkan penagihan retribusi dengan tarif yang sesuai dengan Perda No 27 tahun 2011. Masyarakat belum semuanya mengerti apa itu retribusi kebersihan, retribusi kebersihan ini sebagai pelayanan kebersihan yang sudah diberikan oleh Pemkot Palembang. Yang dimaksud pelayanan kebersihan yang disediakan

Pemkot Palembang, yaitu menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Mengelola TPA, mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Kenyataannya saat ini, lanjut dia, banyak masyarakat yang mengira jasa angkut sampah yang ke rumah-rumah itu ialah termasuk dengan retribusi kebersihan.

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Kediaman :

a. Klas I (RT mewah)	Rp.	2.500,-/bulan
b. Klas II (RT menengah)	Rp.	2.000,-/bulan
c. Klas III (RSH, RT dipermukiman)	Rp.	1.000,-/bulan
d. Klas IV (RSS, RSSS)	Rp.	500,-/bulan

Gambar 5. Biaya Retribusi

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

2. Kemampuan Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Kemampuan Masyarakat merupakan kesanggupan individu dalam membayar iuran atau pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya sudah mampu untuk membayar iuran retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500., kadang masyarakat salah persepsi banyak masyarakat yang mengira jasa angkut sampah yang ke rumah-rumah itu ialah termasuk dengan retribusi kebersihan padahal yang masyarakat bayar merupakan biaya jasa angkut”.



**Gambar 6. Warga pada saat membayar iuran jasa angkutan sampah
Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya**

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

3. Aspek Keadilan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Aspek Keadilan merupakan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai *aspek* kehidupan, baik individual, keluarga dan Masyarakat.

Aspek Keadilan dalam pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan sudah cukup adil pelayanan pengumpulan sampah yang dilakukan juga melibatkan swadaya masyarakat dimana mereka melakukan pengumpulan sampah kerumah-rumah untuk kemudian sampah tersebut ditaruh ditempat sampah yang telah disediakan kemudian barulah dilakukan pengangkutan sampah, namun masih ada dilingkungan Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya belum tersedia bak sampah, dengan menyewa atau memakai jasa angkutan”.



Gambar 6. Jasa angkutan sampah

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).



Gambar 7. Sampah warga berserakan belum adanya bak sampah

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

4. Efektivitas

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Efektivitas merupakan efektifnya dalam pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan alat transportasinya, Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dan Masyarakat, mengenai efektivitas masih mengalami hambatan karena kekurangan alat transportasinya sehingga dilakukan dua cara yaitu membawa sampah dari lokasi pemindahan atau tempat dikumpulkannya sampah tersebut, atau langsung dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir, dan modal transportasi yang kita pakai menggunakan mobil Dam

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG PADA PASAL 32)

Truck, Truck biasa atau juga menggunakan mobil yang di didesain untuk bak sampah untuk mengatasi masalah tersebut ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan.



Gambar 8. Mobil angkutan sampah yang tua masih beroperasional

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).



Gambar 9. Bak sampah, kendala yakni ketika pagi petugas sudah ambil sampah ada lagi yang membuang sehingga seolah sampah ini tak diangkut.

Sumber: DLHK Kota Palembang, (2025).

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Bawa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sudah berjalan baik. Ini terlihat dari indikator yang penulis kemukakan, namun masih ada juga masyarakat yang mengira retribusi itu sama dengan biaya jasa angkutan sampah, padahal kenyataanya berbeda, hanya untuk indikator efektivitas yang belum berjalan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya) masih minimnya armada truck pengangkut sampah dan ditambah lagi kondisi armada truck yang sudah tua.

REFERENSI

- BSN. 1994. SNI Nomor 03-3241-1994, *Tata Cara Penentuan TPA*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional
- BSN. 1998. *Tata Cara Perencanaa TPA Sampah*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional
- Dep.Pek.Umum. 2006.*Teknis Pengelolaan Sistem Persampahan Pola Regional*. Palembang : Departemen Pekerjaan umum
- Geoge c. Edward III. 2002. *Implementing public policy*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta Juju.2022.TPA(<https://jujubandung.wordpress.com/2012/06/03/tempat-pembuangan-akhir-tpa/>). (Diakses pada tanggal 27 September 2018) Lanara ashfi.2018. (https://www.academia.edu/30380096/PROFIL_TPA_SUCAWINATAN) (Dikases pada tanggal 27 September 2018)
- Marilee S.Grindle. 2005. *Model Implementasi*. Jakarta : Alfabeta
- Mazmanian, Daniel dan Paul A. Sebatier.2003. *Model Kerangka Analisis Implementasi*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta
- Nawawi. 2003. *Pengumpulan Data Penelitian*. Bandung: Alfabetha

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG PADA PASAL 32)

Peraturan Daerah No.3 .2015. *pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.* Palembang : pemerintah Daerah

Rianto Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Perumusan Implementasi, Evaluasi* Jakarta : Elex Media Komputindo

Riant,Nugroho.2003, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Alfabeta

Singarimbun, Effendi.2011, *Metode Penelitian Survei*. Bandung:LP3ES

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.

Sumsel tribun.2018. (<http://sumsel.tribunnews.com/tag/tempat-pembuangan-akhir-tpa>).
(Diakses pada tanggal 27 September 2018)

Van Meter, Donal. 2008. *Model Implementasi*. Jakarta : PT. Rienka Cipta

Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika

Wahab. 2008. *Model Implementasi*. Jakarta: PT.Reduksi.

Wibowo, Irawan. 2011. *Prediksi Kebutuhan Daya Tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sukosari Jumantono Karanganyar Pada Tahun 2016*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Widodo, 2010. *Model implementasi Edward III*. Jakarta : PT.Reduksi.